

sehingga baik dari segi pengemudi, penumpang maupun aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan penegakan hukum.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan Becak Motor sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta merupakan hal illegal karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta tidak ada pengaturan terkait dengan pengoperasian ataupun standar untuk modifikasi Kendaraan Bermotor tersebut. Serta dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong juga tidak ditemui pengaturan mengenai Pengoperasian Bentor di Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat dipastikan kedepannya Bentor tetap tidak akan diberikan izin untuk beroperasi sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta.

Bahwa upaya yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan adalah dengan melakukan pendataan terhadap becak motor, guna untuk mengontrol jumlah becak motor yang beredar di Kota Yogyakarta, serta mengupayakan jalan keluar terhadap pengemudi Becak Motor yang beresiko kehilangan pekerjaannya setelah ada larangan keras terkait pengoperasian Becak Motor dengan cara melakukan invoasi

terhadap becak yang diberikan tenaga penggerak dari Listrik, serta mengajukan “payung hukum” terhadap keberadaan becak listrik tersebut. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas adalah melakukan penertiban kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor karena Bentor dipandang sebagai Kendaraan Bermotor, sehingga tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi, martabat bangsa, etika berlalu lintas dan budaya bangsa, serta penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Saran

Untuk Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, perlu adanya aturan yang tegas dan jelas terkait keberadaan bentor di Kota Yogyakarta, apabila kendaraan tersebut illegal, berikan aturan yang tegas untuk penegakannya, sehingga aparat penegak hukum juga memiliki landasan yang kuat untuk melakukan penegakan hukum, serta diberikan solusi kepada pengemudi bentor yang kehilangan pekerjaannya seperti mengeluarkan Perda untuk melegalkan pengoperasian becak *hybrid* yang sudah dirancang oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Untuk Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, perlu dilakukan kontrol terhadap kelayakan kendaraan Bentor sendiri, walaupun belum memiliki standar yang jelas untuk bentor tersebut, tetapi tetap harus dilakukan pengawasan terhadap kondisi kendaraan karena bentor. Apabila memang tidak dapat ditindak dengan penyitaan terhadap bentor tersebut setidaknya bentor tetap perlu diawasi karena bentor beroperasi sebagai angkutan umum yang bertanggung jawab terhadap penumpang pengguna jasa bentor di Kota Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriansyah, 2015, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Hariri, Wawan Muhwan, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- M. karjadi, 1973, *Mengurus Kejahatan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas*, PT Gita Karya, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman ProdjohamiDjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mokhammad najih dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Rahardjo Adisasmita, 2014, *Manajemen Pembangunan Transportasi*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- , 2010, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Ridawan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sundari. E. dan Sumiarni. E., 2015, *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sutedi Adrian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Menteri 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 10 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Internet

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sejarah Keistimewaan Yogyakarta, <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/815/sejarah-keistimewaan-yogyakarta>, diakses 10 Oktober 2010.

Eka septianingsih, Bentor atau Becak?,
<https://www.kompasiana.com/ekaseptianingsih/55febc2b197b615d05ac596c/bentor-atau-becak>, diakses 16 Oktober 2019.

Kemenhub, Pelayanan Publik di Sektor Perhubungan Darat,
<https://www.Hubdat.dephub.go.id>, diakses 16 Oktober.

Meta Suryani dan Anis Mashdurohatun, Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1341/1035>,
diakses 17 Oktober 2019.

Siti Aminah, Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan,
<http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Transportasi%20Publik%20dan%20Aksesibilitas.pdf>, diakses 10 Oktober 2019.